



P U T U S A N
NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2017/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **Drs. SYAFRUDDIN, M.M;**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur / tgl lahir : 59 Tahun / 04 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek BTN Asri Jalur III R RT 009 RW 000
Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan,
Kecamatan Dumai Barat, Kodya Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pelalawan Tahun 2016);
Pendidikan : S-2 Manajemen.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDS-01/PKLCI/03/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Drs.SYAFRUDDIN, MM. pada waktu sekira Bulan September 2016 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru Jl.Jenderal Sudirman Pekanbaru dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku“ Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM pada tahun 1985 sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKKBN dan pada tahun 1987 sebagai Pj.Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Nomor : 1016/III/Peg./1987 tanggal 15 Juni 1987 dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dari Bupati Pelalawan Nomor : 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015.



- Berawal sekira pada bulan September 2016 Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM bertemu dengan Saksi Arif Budiman di Jalan Jendral Sudirman Hotel Grand Central di Pekanbaru lalu Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan kepada Saksi Arif Budiman kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menjanjikan kepada Saksi Arif Budiman akan memberikan Proyek atau Pekerjaan di Dinas Pendidikan untuk kegiatan tahun 2016 kepada Sdr. Arif Budiman yang merupakan Direktur CV.Palm Gunung Raya dengan syarat Saksi Arif Budiman memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM lalu Saksi Arif Budiman saat itu mengatakan : “kok harus pakai uang dulu Pak ? dan kemudian Terdakwa SYAFRUDDIN mengatakan : “tolong dibantulah nanti saya akan berikan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan”, selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 29 September 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM menghubungi Saksi Arif Budiman, lalu Terdakwa mengatakan : “kirimanlah uang biar saya berikan proyek”, oleh karena Saksi Arif Budiman memiliki karyawan di CV. Palm Gunung Raya yang harus dibayarkan gajinya dan juga membayar Pajak Perusahaan sehingga Saksi Arif Budiman yang sangat membutuhkan proyek atau kegiatan untuk dikerjakan perusahaannya karena jika Saksi ARIF BUDIMAN tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM maka Saksi Arif Budiman tidak mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sehingga dengan terpaksa atas permintaan dari Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM tersebut kemudian Saksi ARIF BUDIMAN menyanggupi permintaan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM mengirimkan Nomor Rekening Bank Mandiri : 1080006224472 an. SYAFRUDDIN di Bank Mandiri dan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi ARIF BUDIMAN menyuruh karyawannya Saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan atau mentransferkan uang dengan memberikan Kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kerekening Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM menghubungi kembali dengan menelpon ke Saksi Arif Budiman, dengan maksud agar Saksi ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa Drs.SYAFRUDDIN. MM guna untuk mendapatkan proyek atau kegiatan di Dinas Pendidikan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa Drs.SYAFRUDDIN. MM oleh karena Saksi Arif Budiman dalam keadaan terpaksa untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 akhirnya Saksi Arif Budiman terpaksa menurut permintaan dari Terdakwa Drs.SYAFRUDDIN.MM yang kemudian Saksi ARIF BUDIMAN menyuruh saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan uang atas permintaan dari Terdakwa Drs.SYAFRUDDIN. MM tersebut dan dikirimkan uang beberapa kali ke rekening Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor Rekening : 1080014370192 An. Sri Wahyuni serta ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 10800006224472 An. Syafruddin, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An.Sri Wahyuni sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An.Sri Wahyuni sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 10800006224472 An. Syafruddin sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM kembali menghubungi dengan menelpon Saksi Arif Budiman dan meminta uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM mau berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN.MM dan Saksi Arif Budiman bertemu di Jalan Jendral Sudirman Hotel Grand Central, Pekanbaru lalu Saksi Arif Budiman menanyakan kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM, dengan mengatakan : “mana proyeknya Pak karena saya butuh bayar gaji karyawan saya”, dan kemudian Terdakwa Drs.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN. MM menjawab : “tenang aja lagi di proses”, sambil Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menunjukan daftar proyek atau kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan diantaranya Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menjanjikan pekerjaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin pengadaan seragam sekolah pakaian untuk anak SD/SMP di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kegiatan lebih kurang Rp.1.895.600.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan pekerjaan/ proyek tersebut untuk Perusahaan saksi Arif Budiman CV.Palm Gunung Raya sehingga Saksi Arif Budiman terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Arif Budiman kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM dengan jumlah secara keseluruhannya lebih kurang Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga akibatnya terhadap CV.Palm Gunung Raya kesulitan untuk membayar gaji karyawan yang akhirnya Saksi Arif Budiman harus mencari pinjaman-pinjaman untuk menutupi gaji karyawan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan kepada Saksi Arif Budiman Direktur CV.Palm Gunung Raya dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM jika CV.Palm Gunung Raya ingin mendapatkan proyek atau kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan angka 6 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menyatakan : “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN pada waktu sekira bulan September 2016 sampai dengan Bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selaku “Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan Jabatannya”, Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM pada tahun 1985 sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKKBN dan pada tahun 1987 sebagai Pj.Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Nomor :1016/III/Peg./1987 tanggal 15 Juni 1987 dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dari Bupati Pelalawan Nomor : 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015.
- Berawal sekira pada bulan September 2016 Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM bertemu dengan Saksi Arif Budiman di Jalan Jendral Sudirman Hotel Grand Central di Pekanbaru lalu Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan kepada Saksi Arif Budiman kemudian Terdakwa Drs.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN. MM menjanjikan kepada Sdr. Arif Budiman akan memberikan Proyek atau Pekerjaan di Dinas Pendidikan untuk kegiatan tahun 2016 dikarenakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang memiliki tugas dan fungsi diantaranya membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Pelalawan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa kemudian dipertemuan tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Arif Budiman yang merupakan Direktur CV.Palm Gunung Raya agar untuk mendapatkan Proyek atau Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawandimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada saat itu menjanjikan proyek atau pekerjaan kepada Saksi Arif Budiman sebagai Direktur CV.Palm Gunung Raya sehingga apabila permintaan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut dipenuhi maka CV. Palm Gunung Raya akan diberikan proyek atau pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 29 September 2016, Terdakwa SYAFRUDDIN menghubungi Saksi Arif Budiman lalu Terdakwa mengatakan : "kirimanlah uang biar saya berikan proyek", oleh karena Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada saat itu sertaSaksi Arif Budiman membutuhkan pekerjaan atau proyek untuk perusahaannya CV.Palm Gunung Raya untuk membayar gaji pegawai dan pajak perusahaannya, karena jika Saksi Arif Budiman tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM maka Perusahaan CV.Palm Gunung Raya milik Saksi Arif Budiman tidak mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sehingga atas permintaan dari Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut kemudian Saksi Arif Budiman menyanggupi kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM mengirimkan Nomor Rekening Bank Mandiri : 1080006224472 an. SYAFRUDDIN di Bank Mandiri dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Arif Budiman.
- Bahwa kemudian Saksi Arif Budiman menyuruh karyawannya Saksi Patri Erwis untuk mengirimkan atau mentransferkan uang dengan memberikan Kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kerekening Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menghubungi kembali dengan menelpon ke Saksi Arif Budiman, dengan maksud agar Saksi Arif Budiman menambah uang dan mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM dikarenakan Terdakwa Drs.SYAFRUDDIN.MM yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada saat dan dapat memberikan pekerjaan kepada Perusahaan saksi Arif Budiman sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM sehingga akhirnya dengan terpaksa Saksi Arif Budiman kemudian menyuruh Saksi Patri Erwis untuk mengirimkan uang atas permintaan dari Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut dan dikirimkan uang ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1080014370192 An. Sri Wahyuni dan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 10800006224472 An. Syafruddin, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An.Sri Wahyuni sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An.Sri Wahyuni sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - 5) Pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 10800006224472 An. Syafruddin sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM kembali menghubungi dengan menelpon Saksi Arif Budiman dan meminta uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM mau berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM dan Saksi Arif Budiman bertemu di Jalan Jendral Sudirman Hotel Grand Central, Pekanbaru lalu Saksi Arif Budiman menanyakan kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM, dengan mengatakan : “mana proyeknya Pak karena

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya butuh bayar gaji karyawan saya”, dan kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM, menjawab dengan mengatakan : “tenang aja lagi di proses”, sambil Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menunjukan daftar proyek atau kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan diantaranya Terdakwa menjanjikan pekerjaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin pengadaan seragam sekolah pakaian untuk anak SD/SMP di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kegiatan lebih kurang Rp.1.895.600.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan pekerjaan/ proyek tersebut untuk Perusahaan saksi Arif Budiman CV.Palm Gunung Raya sehingga Saksi Arif Budiman menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa SYAFRUDDIN tersebut sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Arif Budiman kepada Terdakwa SYAFRUDDIN dengan jumlah secara keseluruhannya lebih kurang Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga akibatnya terhadap CV.Palm Gunung Raya kesulitan untuk membayar gaji karyawan yang akhirnya Saksi Arif Budiman harus mencari pinjaman-pinjaman untuk menutupi gaji karyawan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan kepada Saksi Arif Budiman Direktur CV.Palm Gunung Raya dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM jika CV.Palm Gunung Raya ingin mendapatkan proyek atau kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan angka 6 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menyatakan : “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku” Serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- ATAU -----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM pada waktu sekira bulan September 2016 sampai dengan Bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selaku “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibandilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”, Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM pada tahun 1985 sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKKBN dan pada tahun 1987 sebagai Pj.Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Nomor :1016/III/Peg./1987 tanggal 15 Juni 1987 dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dari Bupati Pelalawan Nomor : 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015.
- Berawal sekira pada bulan September 2016 Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM bertemu dengan Saksi Arif Budiman di Jalan Jendral Sudirman Hotel Grand Central di Pekanbaru lalu Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan kepada Saksi Arif Budiman kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menjanjikan kepada Saksi Arif Budiman akan memberikan Proyek atau Pekerjaan di Dinas Pendidikan untuk kegiatan tahun 2016 kepada Sdr.Arif Budiman yang merupakan Direktur CV.Palm Gunung Raya dengan syarat Saksi Arif Budiman memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM, selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 29 September 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci menghubungi Saksi Arif Budiman, lalu Terdakwa mengatakan : *"kirimanlah uang biar saya berikan proyek"*, oleh karena Saksi Arif Budiman memiliki karyawan di CV.Palm Gunung Raya yang harus dibayarkan gajinya dan juga membayar Pajak Perusahaan sehingga Saksi Arif Budiman yang sangat membutuhkan proyek atau kegiatan untuk dikerjakan perusahaannya karena jika Saksi ARIF BUDIMAN tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM maka Saksi Arif Budiman tidak mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sehingga dengan terpaksa atas permintaan dari Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut kemudian Saksi ARIF BUDIMAN menyanggupi permintaan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM mengirimkan Nomor Rekening Bank Mandiri : 1080006224472 an. SYAFRUDDIN di Bank Mandiri dan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian Saksi ARIF BUDIMAN menyuruh karyawannya Saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan atau mentransferkan uang dengan memberikan Kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kerekening Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menghubungi kembali dengan menelpon ke Saksi Arif Budiman, dengan maksud agar Saksi ARIF BUDIMAN mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM guna untuk mendapatkan proyek atau kegiatan di Dinas Pendidikan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM oleh karena Saksi Arif Budiman dalam keadaan terpaksa untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Tahun 2016 akhirnya Saksi Arif Budiman terpasak menurut permintaan dari Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM yang kemudian Saksi ARIF BUDIMAN menyuruh saksi PATRI ERWIS untuk mengirimkan uang atas permintaan dari Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut dan dikirimkan uang beberapa kali ke rekening Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor Rekening : 1080014370192 An. Sri Wahyuni serta ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 10800006224472 An. Syafruddin, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - 5) Pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening 10800006224472 An. Syafruddin sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016, Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM kembali menghubungi dengan menelpon Saksi Arif Budiman dan meminta uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM mau berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM dan Saksi Arif Budiman bertemu di Jalan Jendral Sudirman Hotel Grand Central, Pekanbaru lalu Saksi Arif Budiman menanyakan kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM, dengan mengatakan : *"mana proyeknya Pak karena saya butuh bayar gaji karyawan saya"*, dan kemudian Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menjawab : *"tenang aja lagi di proses"*, sambil Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menunjukan daftar proyek atau kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan diantaranya Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM menjanjikan pekerjaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin pengadaan seragam sekolah pakaian untuk anak SD/SMP di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kegiatan lebih kurang Rp.1.895.600.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan pekerjaan/ proyek tersebut untuk Perusahaan saksi Arif Budiman CV.Palm Gunung Raya sehingga Saksi Arif Budiman terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM tersebut sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Arif Budiman kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM dengan jumlah secara keseluruhannya lebih kurang Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan menjanjikan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan kepada Saksi Arif Budiman Direktur CV.Palm Gunung Raya dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN. MM jika CV. Palm Gunung Raya ingin mendapatkan proyek atau kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menyatakan : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme"* dan angka 6 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menyatakan : *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* Serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : *"Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"*.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/PLW/03/2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, MM selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, MM sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 29 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 An. Syafruddin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 An. Syafruddin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Data Usulan Gratis SD/SMP TA. 2016 Kabupaten Pelalawan;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar usulan jumlah siswa menurut Kecamatan SD dan SMP penerima perlengkapan baju full gratis, tanggal 10 Oktober 2016;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 1016/III/Peg/1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080006224472 An. Syafruddin;
 12. 1 (satu) bundel asli rekening koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-0622447-2 periode tanggal 01-08-2016 s/d 01-03-2017 Bank Mandiri An. Drs. Syafruddin, MM;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni;
 14. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-1437019-2 Bank Mandiri An. Sri Wahyuni.
Tetap terlampir dalam berkas Perkara
5. Membebankan biaya perkara kepada Drs. SYAFRUDDIN, MM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2017 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut pada dakwaan kedua.
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 29 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 An. Syafruddin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 13 Oktober 2016 ditransfer ke Rekening 1080006224472 An. Syafruddin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar asli bukti transfer pada tanggal 30 September 2016 ditransfer ke rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Data Usulan Gratis SD/SMP TA. 2016 Kabupaten Pelalawan;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar usulan jumlah siswa menurut Kecamatan SD dan SMP penerima perlengkapan baju full gratis, tanggal 10 Oktober 2016;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKD/2015/885 tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 1016/III/Peg/1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data Sekunder pada Biro Pencatatan dan Pelaporan BKKBN Pusat;
11. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080006224472 An. Syafruddin;
12. 1 (satu) bundel asli rekening koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-0622447-2 periode tanggal 01-08-2016 s/d 01-03-2017 Bank Mandiri An. Drs. Syafruddin, MM;
13. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080014370192 An. Sri Wahyuni;
14. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran (account statement) dengan Nomor Rekening 108-00-1437019-2 Bank Mandiri An. Sri Wahyuni.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 13 Juni 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis tanggal 15 Juni 2017, dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 15 Juni 2017, oleh karena permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke- Pengadilan Tinggi, kepada kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 13 Juni 2017, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa **Drs. SYAFRUDDIN, M.M.**, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan memahami Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017, menyatakan sudah tepat dan benar, maka Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan bersifat balas dendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 13 Juni 2017 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dan pada hari yang sama memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa **Drs. SYAFRUDDIN, M.M.**;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, dengan beberapa argumen dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan keseluruhan unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan pertama telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, M.M bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua yakni Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah tepat dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Drs. SYAFRUDDIN, MM dirasakan sangatlah ringan, sedangkan terdakwa adalah seorang Pejabat Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *Extra Ordinary Crime* dan telah menciderai sendi-sendi negara maka sudah sepatutnya terdakwa dihukum dengan perbuatannya sehingga putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dirasakan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

4. Menyatakan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menuntut :-

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. SYAFRUDDIN, MM selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan dan argumen Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim, menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah pula

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap argumen dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, maka oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.:-
2. Terdakwa dalam kontra memori banding telah menguraikan bantahan dalil dan argumen Penuntut Umum dengan jelas maka berdasarkan seluruh uraian dalam kontra memori banding tersebut, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Riau berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;
 - 1) Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
 - 2) Meyatakan Terdakwa **Drs. SYAFRUDDIN, MM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, kedua dan ketiga melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 11 dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau setidaknya menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan tindak pidana (*ontslag van alle rechtvervolging*);

- 3) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan argumen dan alasan-alasan Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berdasar pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan argumen dan alasan-alasan dalam kontra memori banding Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan keinginan segenap lapisan masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan tugas dan jabatannya selaku Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Perbuatan Terdakwa memberikan pencitraan yang kurang baik dalam komunitas Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada setiap berlangsungnya persidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung mencari nafkah bagi keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya tersebut kepada saksi Arif Budiman.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 13 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Drs. SYAFRUDDIN, MM**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. SYAFRUDDIN, MM** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017** oleh **MULYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Ad.Hoc.Tipikor **K.A. SYUKRI, S.H., M.H** dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor **H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **M. F. EVA J.S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **K.A. SYUKRI, S.H., M.H**

MULYANTO, S.H., M.H

2. **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti ;

M. F. EVA J.S, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)